



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2021-2026**

**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI 2
JALAN WOLTER MONGINSIDI Tenggarong**



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2021 – 2026**

**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2021**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-~~PD~~ Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-~~PD~~ Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan 1 (satu) tahun.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB II RUANG LINGKUP RENSTRA

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja serta pagu indikatif bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra Dinas Ketahanan pangan ini dibuat untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

Kami mengharapkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman, acuan dan arah Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Renja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 21 September 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



IR.H. BAHTERAMSYAH, MM
NIP. 19620327 198603 1 023

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	52
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	65
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	70

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	70
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	73
5.1. Strategi.....	73
5.2. Kebijakan.....	73
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	75
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	80
BAB VIII. PENUTUP.....	82

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
2.1.	ASN Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan.....	22
2.2.	ASN Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan (Diklatpim).....	23
2.3	Aset Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara.....	26
2.4	Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021	26
2.5	Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara.....	27
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara (T-C.23).....	36
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan (T-C,24).....	39
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Tabel (T-B-35).....	46
3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Relevan dengan Ketahanan Pangan.....	56
3.3	Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.....	59
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25).....	72
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T.C.26).....	74
6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara (T-C.27).....	76

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara.....	15
2.2	Omposs Pegawai Berdasarkan Jenis pegawai.....	21
2.3	Komposisi THL-D Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender.....	25
3.1	Perkembangan Ketersediaan Beras terhadap kebutuhan beras di Kab. Kutai Kartanegara.....	44
3.2	Perkembangan skor PPH konsumsi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015-2020.....	45

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renstra perangkat daerah. Ketentuan Pasal 1 Nomor 29 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana dituangkan dalam pasal 13 ayat (1) Permendagri No 86 tahun 2017. Selain itu, Renstra Kabupaten Kutai Kartanegara perlu pula disinergikan dengan Renstra K/L khususnya Kementerian Pertanian RI yang di dalamnya terdapat Badan Ketahanan Pangan

Pusat dan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan di masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan Perangkat Daerah yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan visi misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Ketahanan Pangan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan rancangan awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/lintas perangkat daerah, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) Penetapan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 guna mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun Visi

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**. Dalam mencapai Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 5 Misi. Secara umum seluruh misi tersebut bersinggungan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, namun secara khusus Dinas Ketahanan Pangan mengemban **Misi ke-2** (kedua), yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya** dengan tujuan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat serta sasaran meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan baik urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan yang diselaraskan dengan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan kata lain bahwa RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021– 2026 disusun untuk menjamin keselarasan, sinkronisasi, kontinuitas dan konsistensi program pembangunan di bidang ketahanan pangan yang fokus sasaran Pembangunannya diarahkan pada **Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan**.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2020 -2024.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (

- RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021 – 2026.
 26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan;
 27. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-355/BAPP/V.1/065.II/03/2021, Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 -2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu lima tahun (2021-2026).

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam kurun waktu 2021-2026;
- b. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan melalui kebijakan program ketahanan pangan yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Ketahanan Pangan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan, program RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- d. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- e. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan urusan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- f. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (Delapan) bab, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Memuat fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja perangkat Daerah
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi

salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB. II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

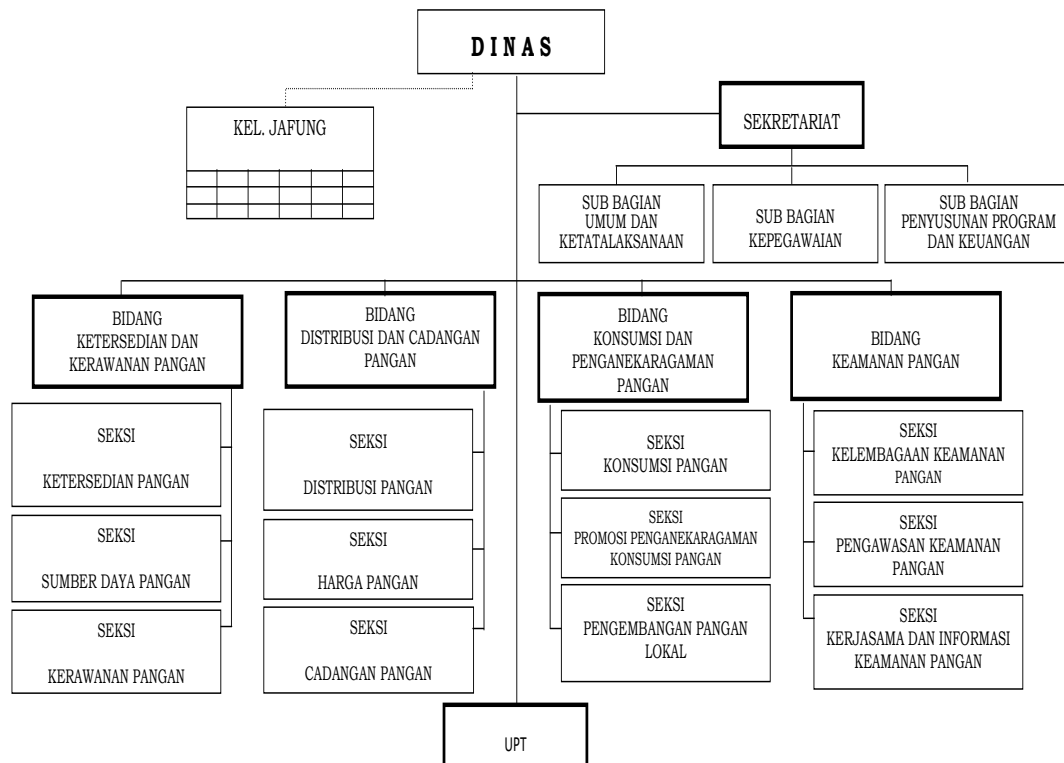
Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan pangan;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, maka Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara

Masing-masing Bidang dan Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretaris

- 1) memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Dinas yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- 7) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- 8) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar

(SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;

- 9) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
- 11) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas; dan
- 12) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

b. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan, Penyediaan Infrastruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan lainnya serta Penanganan Kerawanan Pangan;
- 4) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- 5) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- 6) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
- 7) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

c. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat dari menurunnya ketersediaan pangan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan monitoring Cadangan Pangan masyarakat;
- 4) mengkoordinasikan kegiatan penanganan dan penyaluran pangan untuk masyarakat rawan pangan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan rapat koordinasi untuk proses penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi dan mengusulkan pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan Kabupaten melalui pengembangan jaringan pasar melalui perumusan serta sosialisasi pola-pola distribusi, kemitraan, kelembagaan dan sarana prasarana distribusi untuk meningkatkan distribusi pangan;
- 6) merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi dan saran teknis dengan instansi terkait meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi pangan, pengembangan pasar produk pangan dan "Trust Fund" untuk kepentingan Ketahanan pangan.
- 7) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan;

- 8) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan;
- 9) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
- 10) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

d. Bidang Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasi pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal;
- 4) mengkoordinasi penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi Pangan, promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Pengembangan Pangan Lokal;
- 5) mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan sosialisasi mutu dan keamanan pangan, analisis mutu gizi, keamanan pangan dan konsumsi pangan masyarakat, pembinaan sistem jaminan mutu dan penerapan standar batas maksimum residu (BMR), serta pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di daerah;
- 6) mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Pembinaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), termasuk kegiatan lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Non Beras Bon Terigu serta gerakan makan B2SA terhadap Murid SD/MI dengan Instansi terkait;

- 7) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemantauan survey baik analisis Pola Pangan Harapan (PPH) maupun analisis Angka Kecukupan Gizi (AKG),serta pola konsumsi pangan dengan instansi terkait;
- 8) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 9) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- 10) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
- 11) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

e. Bidang Keamanan Pangan

- 1) memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) mengkoordinasikan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- 4) mengkoordinasikan pemantapan program di Bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- 5) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Keamanan Pangan;
- 6) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Keamanan Pangan;

- 7) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keamanan Pangan; dan
- 8) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

9) Kelompok Jabatan Fungsional;

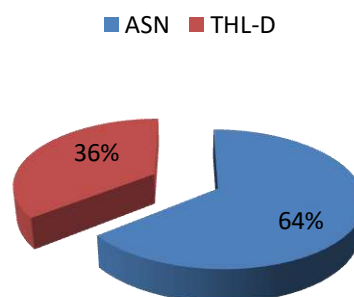
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada awal Tahun 2021 didukung oleh sebanyak 80 orang pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 54 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah sebanyak 26 orang. Perbandingan ASN dan THL-D dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Komposisi Pegawai Berdasarkan jenis Kepegawaian



Gambar 2. 2. *Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian*

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Tahun 2021 berjumlah 54 orang. Penjelasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. ASN Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pangkat dan Tingkat Pendidikan

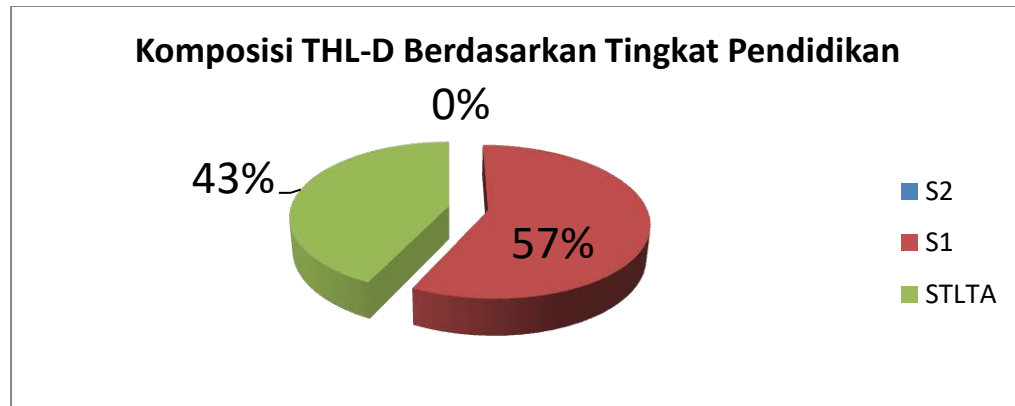
No.	Pangkat dan Golongan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tingkat I Gol. IV/b		1					1
3	Pembina Gol. IV/a	10	1					11
4	Penata Tingkat I Gol III/d	3	12					15
5	Penata Gol III/c		5					5
6	Penata Muda Tingkat I Gol III/b		5		1			6
7	Penata Muda Tingkat I Gol III/a		1	1				2
8	Pengatur Tingkat I II/d				11			11
9	Pengatur Tingkat I II/c				2			2
10	Pengatur Muda Tk. I II/b				1			1
11	Pengatur Muda II/a							-
	Jumlah	13	25	1	15	-	-	54

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Tahun 2021 berjumlah 54 orang. Penjelasan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan latar belakang DIKLATPIM disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. ASN Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan (Diklatpim)

No.	Pangkat dan Golongan	PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEPEMIMPINAN	
		DIKLATPIM III	DIKLATPIM IV
1	Pembina Utama Muda Gol. IV/c		
2	Pembina Tingkat I Gol. IV/b	1	1
3	Pembina Gol. IV/a	1	4
4	Penata Tingkat I Gol III/d		7
5	Penata Gol III/c		
6	Penata Muda Tingkat I Gol III/b		
	Jumlah	2	12

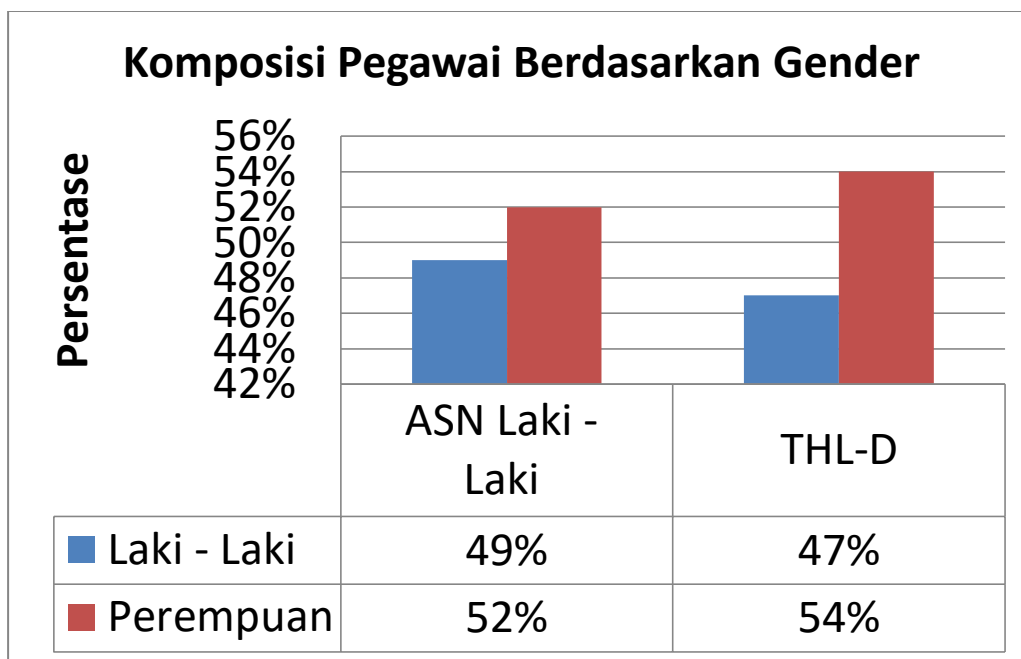
Tenaga Harian Lepas Daerah (THLD) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal Tahun 2021 berjumlah 26 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas Daerah (THL-D) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 15 orang atau 58 %, sedangkan sisanya THL-D dengan pendidikan SLTA sebanyak 11 orang atau 42,31 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 3. Komposisi THL-D Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam menunjang pencapaian kinerja dan target Dinas Ketahanan Pangan diperlukan beberapa kebutuhan Jabatan fungsional tertentu, diantaranya analis ketahanan pangan, analis pasar hasil pertanian, dan pengawas mutu hasil pertanian berdasarkan data para analis tersebut hingga saat ini belum dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Gender, maka pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 2021 adalah sebagai berikut : pegawai berstatus ASN berkelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau 48,15 %, berkelamin perempuan sebanyak 28 orang atau 51,85 %, sedangkan pegawai berstatus THL-D berkelamin laki-laki sebanyak 12 orang atau 46,15 %, sedangkan berkelamin perempuan sebanyak 14 orang atau 53,85 %. Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan awal tahun 2021 berdasarkan Gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

2. Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menempati Gedung D Lantai 2 yang terletak di kompleks perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Jl. Woltermonginsidi Tenggarong Kalimantan Timur. Selain Gedung yang ditempati, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sejumlah aset yang tercatat dalam SIMDA BMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada awal tahun 2021 sebesar Rp. 8.786.719.770,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), meliputi Bangunan Gedung, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya, Kontruksi dalam Pengerjaan.

Tabel 2.3. Aset Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Bangunan Gedung	1.902.772.952,00
2	Peralatan dan Mesin	6.331.665.468,00
3	Aset Tetap Lainnya	6.639.500,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	545.641.850,00
Total Nilai aset Per 31 Desember 2020		8.786.719.770,00

Untuk menunjang kegiatan operasional pegawai struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Tahun 2021 memiliki kendaraan dinas baik mobil dinas maupun sepeda motor dinas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Kendaraan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

No.	Merk Kendaraan	Jumlah	Tahun	Sumber	Keterangan
1.	Mobil Dinas				
	Nissan Navara	2 unit	2012/2013	APBD	baik
	Strada Triton	1 unit	2008	APBD	baik
	Toyota Innova	2 unit	2006/2008	APBD	baik
2.	Sepeda Motor				
	Yamaha Vixon	2 unit	2013	APBD	baik
	Honda Supra X	15 unit	2010	APBD	baik
	Honda Mega Pro	2 unit	2010	APBD	baik
	Honda Revo	4 unit	2007	APBD	baik

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir Tahun 2021 meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5. Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Sumber	Keterangan
1.	Note Book	23	APBD	
2.	Wireless	4	APBD	
3.	Proyektor/LCD	8	APBD	
4.	Faximile	2	APBD	
5.	Wifi	1	APBD	
6.	Kamera Digital	12	APBD	
7.	Handy Came	2	APBD	
8.	Handy Talky	10	APBD	
9.	Sound system	1	APBD	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 - 2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, berikut dengan definisi, program utama dan rumus perhitungannya disajikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)

❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat ketersediaan pangan utama yang berhasil dicapai

❖ Rumus perhitungan :

Capaian Ketersediaan Pangan Utama =

$$\frac{\text{Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)} \times 100}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) =

$$\frac{62,74\% \times (\text{Produksi Padi Sawah} + \text{Padi Gogo}) \times 100}{(89,7 \text{ kg/kapita} \times \text{Jumlah Penduduk}) / 1.000}$$

Keterangan :

- 1) 62,74% = prosentase *net production* / beras yang diperoleh (37,26% = rendemen); 89,70 = tingkat konsumsi beras per kapita per tahun; dan 1.000 = konversi antara satuan Ton dan Kg.

Ketersediaan Pangan Utama (Beras) pada tahun 2020 mencapai 128,72% dari kebutuhan. Dari hasil perhitungan, ketersediaan Pangan untuk Konsumsi sebesar 90.860 Ton, sementara kebutuhan untuk 786.122 penduduk 89,79 Kg/Kapita/Tahun sebesar 70.586 Ton. Dengan angka ketersediaan sebesar 128,72 %, berarti Kabupaten Kutai Kartanegara surplus 28,72%.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) Skor PPH Ketersediaan)

❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita yang berhasil dicapai.

❖ Rumus perhitungan :

Tingkat Ketersediaan Energi (%) =
$$\frac{\text{Ketersediaan Energi}}{\text{Tingkat Ketersediaan Energi}} \times 100$$

Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari) =

$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori}}{\text{Tingkat Ketersediaan Energi}}$ x BDD

Tingkat Ketersediaan Protein (%) =

$\frac{\text{Ketersediaan Protein}}{\text{Tingkat Ketersediaan Protein}} \times 100$

Ketersediaan Protein =

$\frac{\text{Ketersediaan Pangan (Gram/Kapita/Hari)} \times \text{Kandungan (Gram/Kapita/Hari) Protein}}{\text{Tingkat Ketersediaan Protein}}$ x BDD

Keterangan

- 1) BDD = Bagian yang Dapat Dimakan (Buku Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
- 2) Tingkat Ketersediaan Energi rekomendasi Forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi WNPG ke X Tahun 2012 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari dan protein sebesar 57 Gram/Kapita/Hari; dan
- 3) Ketersediaan Energi dan Protein didapat dari *Software* Neraca Bahan Makanan (NBM) dari *MWA Training & Consulting* Lembaga Tata Kelola Ketahanan Pangan.

Dari hasil Analisa yang telah dilakukan, ketersediaan energi pada tahun 2020 sebesar 2.879 Kkal/Kap/hari. Jika dibandingkan dengan Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 2.150 Kkal/Kapita/Hari, maka tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 133,90%.

Sementara itu untuk ketersediaan Protein pada tahun 2020 sebesar 84,34 gram/kap/hari. Dengan Tingkat Protein yang ditentukan sebesar 57 Gram/Kapita/Hari, maka tingkat ketersediaan protein di Kabupaten kutai Kartanegara sebesar 147,96%. Baik tingkat ketersediaan energi maupun tingkat

ketersediaan energi menunjukkan ketersediaan yang sangat bagus.

3. Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)

❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara daerah rawan pangan yang ditangani dengan jumlah daerah rawan pangan yang masih ada, yang terdiri dari beberapa kategori yaitu : Rawan Ketersediaan Pangan, Rawan Rumah Tangga Miskin, Rawan Akses Jalan, Rawan Akses Listrik, Rawan Gizi Kurang, Rawan Akses Air Bersih dan Rawan Akses Fasilitas Kesehatan

❖ Kegiatan utama :

Pemantauan dan Penanganan Rawan Pangan

❖ Rumus perhitungan :

Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan =

$$\frac{\text{Realisasi Penanganan Daerah Rawan Pangan}}{\text{Target Penanganan Daerah Rawan Pangan}} \times 100$$

Penanganan Daerah Rawan pangan di kabupaten Kutai Kartanegara di laksanakan pada daerah Rawan pangan sesuai dengan Peta FSVA. Pada tahun 2020 daerah rawan Pangan sesuai dengan prioritas 1 Peta FSVA sebanyak 25 desa. Target penanganan Desa Rawan Pangan sebanyak 1%.

4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)

❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat cadangan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhasil dicapai

- ❖ Kegiatan utama :
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

- ❖ Rumus perhitungan :

Nilai Capaian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah =

Jumlah Cadangan Pangan Beras x 100

50 ton (nilai minimal 50 ton per tahun)

Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 tidak ada pengadaan. Di tahun 2019 pengadaan dilakukan sebesar 156 ton walaupun target hanya 50 Ton. Pada tahun 2019 Cadangan Pangan (Beras) yang telah diadakan tidak ada yang tersalurkan, tetapi pada tahun 2020 karena kondisi luar biasa Cadangan Pangan yang ada tersalurkan semua dalam rangka penanganan dampak Covid 19.

5. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)

- ❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan yang berhasil dicapai

- ❖ Kegiatan utama :

- Pengembangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan

- ❖ Rumus perhitungan :

Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) =

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SK_i) =

$$\left(2 - \frac{CVKR_i \times 100}{CVKT_i} \right)$$

$$CVKR_i = \frac{SDKR_i}{KR_i} \times 100 ; CVKT_i = \frac{SDKT_i}{KT_i} \times 100$$

$$SDKR_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KR_i - \overline{KR_i})^2}{n-1}} ; \overline{KR_i} = \frac{\sum_{i=1}^n KR_i}{n}$$

$$SDKT_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KT_i - \overline{KT_i})^2}{n-1}} ; \overline{KT_i} = \frac{\sum_{i=1}^n KT_i}{n}$$

❖ Keterangan :

- 1) Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal;
- 2) Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 10%;

$$3) K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{Untuk Pasokan} \end{cases}$$

Stabilitas Harga dan pasokan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara relative stabil. Pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan dengan koefisien <10, tercapai sebesar 0,8. Angka tersebut menunjukkan kondisi yang sangat stabil.

-
6. a. Skor Angka Kecukupan Energi (%)
b. Skor Angka Kecukupan Protein (%)
- ❖ Definisi :
- a. Merupakan suatu nilai untuk menentukan banyaknya asupan makanan yang seimbang dengan pengeluarannya sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama
- b. Merupakan suatu nilai untuk menentukan kecukupan rata-rata protein dalam sehari berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik, genetik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan optimal, dengan rata-rata per kapita per hari untuk energi sebesar 2150 Kkal/Kapita/Hari dan protein sebesar 57 Gram/Kapita/Hari
- ❖ Kegiatan utama :
- Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- ❖ Rumus perhitungan :
- a. Skor Angka Kecukupan Energi (%)
- $$\frac{\text{Kecukupan Energi masing-masing (kkal)}}{2.150 \text{ kkal}} \times 100$$
- b. Skor Angka Kecukupan Protein (%)
- $$\text{AKP} = \frac{\text{Kecukupan Protein masing-masing (gram)}}{57 \text{ gram}} \times 100$$
-

Angka kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 dari hasil susenas diketahui sebesar :

Angka Kecukupan energi sebesar 1971 Kkal/Kap/hari. Sementara Angka Kecukupan protein sebesar 54 gram/kap/hari.

Jika dibandingkan dengan standar angka kecukupan energi sebesar 2150 kkal/kap/hari, berarti AKP Tahun 2020 di kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 91,67, masih di bawah standar Nasional. Sedangkan standar AKE sebesar 57 gram/kap/hari, sehingga capaian score AKE sebesar 94,74%.

7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)

❖ Definisi :

Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang berhasil dicapai

❖ Kegiatan utama :

Pengembangan Keamanan Pangan

❖ Rumus perhitungan :

Pangan Aman =

$$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel yang diperdagangkan}} \times 100$$

Tingkat keamanan pangan segar jika ditinjau dari jumlah sampel yang diuji, pada tahun 2020 tingkat keamanannya mencapai 90,77%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di tahun 2020, tingkat capaiannya sebesar 104,33%.

Target indikator kinerja secara keseluruhan selama lima tahun terakhir telah tercapai, hanya ada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan secara rinci tentang Pencapaian Kinerja tahun 2016-2021 diuraikan pada tabel 2.6 (TC-23). serta tentang Anggaran dan Realisasi tahun 2016-2021 diuraikan pada tabel 2.7 (TC-24) berikut ini :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara (T-C.23)

TABEL T-C.23.																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN																			
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA																			
NO	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan				1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi	1 regulasi				100,00	100,00			
2	Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras (%)				129,71	130,71	131,35	132,21	133,29	111,26	118,87	129,32	130,62	128,82	85,78	90,94	98,45	98,80	96,65
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				92,70	92,04	94,22	95,32	96,32	94,27	91,30	94,22	94,57	95,56	101,69	99,20	100,00	99,21	99,21
4	Penurunan jumlah Desa rawan pangan (%/tahun)				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penguatan cadangan pangan							25 Ton Beras	50 Ton Beras				156 ton	0%				624%	0%
6	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV)				< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	3,05	2,73	3,20	1,75	0,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras) (%)				20,67% (49 Desa)	21,94% (52 Desa)	22,78 (54 Desa)	23,62 (56 Desa)	24,47 (58 Desa)	48,10% (114 Desa)	48,10% (114 Desa)	48,10% (114 Desa)	60,34% (143 Desa)	62,45% (148 Desa)	232,65	219,23	211,11	255,36	255,17
8	Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi.				91,90	92,20	92,50	92,80	93,00	91,70	90,00	90,36	90,00	75,70	99,78	97,61	97,69	96,98	81,40
9	Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)				2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.121	1.990	1.856	1.954	1.971	106,05	99,50	88,38	93,05	93,86
10	Konsumsi Protein (gram/kap/hr)				57	57	57	57	57	64,91	62,2	53,89	58,10	54,81	113,88	109,12	94,54	101,93	96,16
11	Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%)				10	10	10	10	10	0	0,00	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	10
12	Cakupan Keamanan Pangan segar (%)				83%	84%	85%	86%	87%	90,65%	86,24%	87%	76,25%	90,77%	109,22	102,67	102,71	88,66	104,33

Dari tabel TC 23 diatas, mencerminkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dapat disampaikan bahwa terdapat beberapa target indikator yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai. Target indikator kinerja secara keseluruhan selama lima tahun terakhir telah tercapai, hanya ada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tabel T-C. 23 diatas, dapat diberikan sedikit gambaran sebagai berikut :

1. Prosentase Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata tiap tahun melebihi kebutuhan konsumsi. Walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun capaian rata-rata per tahun diatas 90%.

Tidak tercapainya target, Sebagian disebabkan karena berkurangnya lahan produksi pertanian akibat alih fungsi lahan.

2. Score PPH Ketersediaan

Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan pangan idealnya adalah 100%. Adanya perubahan Standar Nasional AKE dari 2200 kkal/kap/hari menjadi 2400 kkal/kap/hari (WKNPG) Tahun 2012) menyebabkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Namun demikian capaian rata-rata target hampir mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita tersedia cukup sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012.

3. Penguatan cadangan pangan

Pada periode awal Renstra masih belum ada target kinerja Penyediaan Cadangan pangan Pemerintah, setelah adanya

perubahan Renstra pada tahun ketiga Renstra ditetapkan target penyediaan Cadangan pangan sebesar 25 ton, dan pada Tahun keempat sebesar 50 Ton. Dari target yang telah ditetapkan, pada tahun 2019, Atas dukungan dari Pemerintah Daerah telah terealisasi 156 Ton, lebih besar dari target yang ditetapkan. Dan Pada Tahun 2020 tidak dilakukan pengadaan, karena stock Cadangan Pangan masih cukup tersedia.

4. **Skore PPH Konsumsi**

Skore PPH Konsumsi, dari tahun ketahun capaian kinerjanya fluktuatif, dan masih belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor utama yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja diantaranya keterbatasan anggaran, kesadaran masyarakat akan penganeekaragaman konsumsi pangan.

5. **Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%)**

Selama periode Renstra target untuk mendapatkan sertifikasi produk pangan segar masih belum berhasil. Barua da satu pelaku pangan segar yang mendapat sertifikat Prima 3. Hal ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memproduksi pangan segar secara aman.

6. **Cakupan Keamanan Pangan Segar (%)**

Upaya meningkatkan mutu pangan segar dan tersedianya pangan segar yang aman dikonsumsi oleh masyarakat yang dilakukan dengan mengambil sampel pangan segar yang diuji dengan uji *Rapid Test Kit* (uji cepat). Dari hasil uji cepat terhadap produk pangan segar hasil rata-rata tingkat keamanan pangan diatas 85%. dan Capaian terhadap target yang telah ditetapkan rata-rata tercapai diatas 100%.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan (T-C,24)

TABEL T-C.24.																	
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN																	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA																	
Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					sio Antara Anggaran dan Realisasi Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	786.557.692,00	720.170.593,00	836.417.593,00	1.302.804.313,92	1.572.604.129	760.213.032,00	590.953.798,00	808.940.950,00	1.204.145.964,00	1.572.604.129	96,65	82,06	96,71	92,43	100,00	(0,20)	(0,55)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.478.702,48	25.000.000,00	375.000.000,00	420.000.000,00		10.410.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	360.015.930,00		99,34	100,00	6,67	85,72		(1,62)	(1,51)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				65.000.000,00					51.260.000,00					78,86		-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.000.000,00	80.000.000,00				35.000.000,00	77.190.000,00				100,00	96,49		(0,56)	(0,55)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.000.000,00	85.000.000,00	402.086.000,00			72.884.250,00	85.000.000,00	396.579.200,00			72,88	100,00	98,63		(0,79)	(0,79)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.747.101.500,00	479.230.000,00	6.328.206.000,00		2.000.000.000,00	1.726.778.000,00	387.417.931,00	5.693.480.317,00		2.000.000.000,00	98,84	80,84	89,97		100,00	(0,92)	(0,93)
Program Pengembangan ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan				2.774.000.000,00					1.928.197.860,00								
Program Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan pangan Masyarakat				1.769.263.600,00					1.489.118.050,00								
TOTAL	2.544.137.894	1.324.400.593	7.659.623.593	6.813.153.914	3.572.604.129	2.497.401.032	1.076.255.979	6.647.421.267	5.506.507.004	3.572.604.129	98,16	81,26	86,79	80,82	100,00	(2,28)	-2,26

Setelah memerhatikan tabel T-C.24 diatas, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 capaian kinerja pengelolaan keuangan mencapai 98,16%, hal ini karena kegiatan bisa dilaksanakan semuanya dan penjadwalan pencairan anggaran sudah sesuai, dan didukung keuangan daerah yang tersedia sesuai dengan rencana anggaran
2. Pada Tahun 2020 capaian kinerja keuangan relative rendah, hanya mencapai 80,82%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak bisa dilakukan secara maksimal karena pandemic Covid 19. Meskipun penyusunan anggaran sudah sesuai jadwal, karena kegiatan banyak yang tidak terlaksana sehingga capaian kinerja keuangan rendah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan Tupoksi nya pada bidang urusan Pangan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang paling nyata dihadapi terkait dengan pembinaan ketahanan pangan adalah makin merambahnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian baik sektor pertambangan maupun

perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat. Sementara itu, keberlanjutan ketersediaan pangan bersumber dari subsektor pertanian, peternakan dan perikanan serta kelestarian daya dukung lahan, pemberdayaan berbagai bentuk kelompok masyarakat yang masih harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kesinambungannya, selain itu tantangan yang masih kita alami selama ini adalah:

1. Masih Terdapat Desa Rawan Pangan
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal belum memadai.
3. Adanya Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
4. Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan, dan
5. Penurunan jumlah petani dan usia produktif petani sebagai tenaga kerja di sektor pertanian.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah lingkungan Eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pelayanan ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah :

1. Dukungan regulasi sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

-
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan segar di Provinsi Kalimantan Timur.
 - f. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No 55 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kalimantan Timur.
2. Setiap tahun terbit berbagai dokumen Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis program / kegiatan ketahanan pangan dari lembaga koordinatif vertikal baik di tingkat pusat maupun provinsi, yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen Petunjuk Teknis berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kabupaten / kota.
 3. Tersedianya sumber pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal,
 4. Adanya potensi lahan pertanian pangan,
 5. Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan.
-

BAB. III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah untuk menemu kenali hasil inventarisasi permasalahan yang dikelompokkan pada permasalahan pokok. Hasil identifikasi permasalahan akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat terkait dengan efektivitas peran lembaga dalam mendukung suksesnya tujuan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

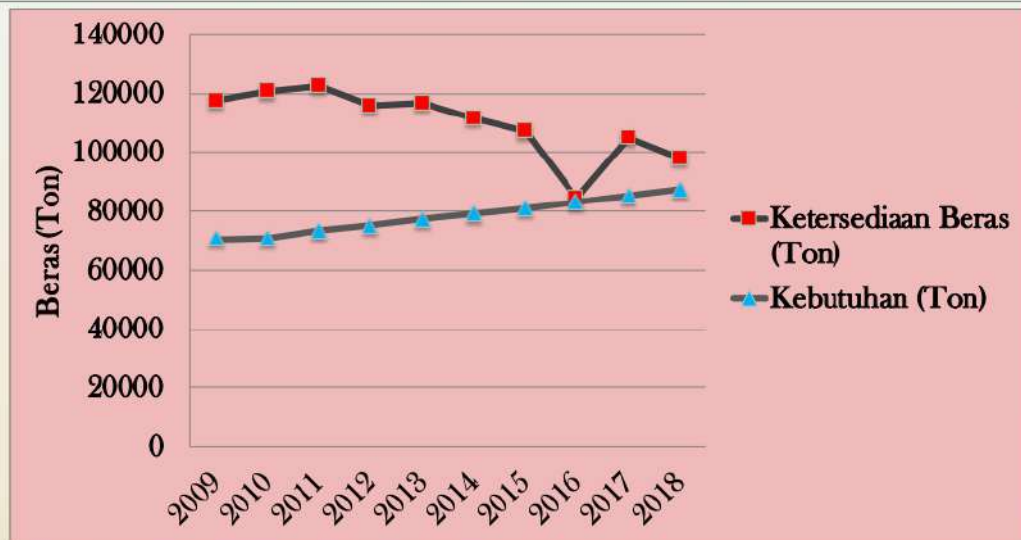
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan menemukan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan daerah belum optimal
2. Skor Pola Pangan Harapan Masih Rendah

Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang cukup, sehat, beragam dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, ada tiga pilar penting yang harus diperhatikan antara lain : 1. Ketersediaan Pangan; 2. Akses Pangan dan 3. Pemanfaatan Pangan.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah kabupaten Kutai Kartanegara belum optimal hal ini didukung dari data produksi beras sebagai pangan utama dari tahun ke tahun mengalami penurunan sementara disisi lain kebutuhan akan pangan terutama beras terus mengalami kenaikan yang sebagaimana ditunjukkan data sebagai berikut:

Grafik Perkembangan Ketersediaan Beras (Ton) terhadap Kebutuhan Beras (Ton) Tahun 2009-2018 Kab. Kutai Kartanegara.

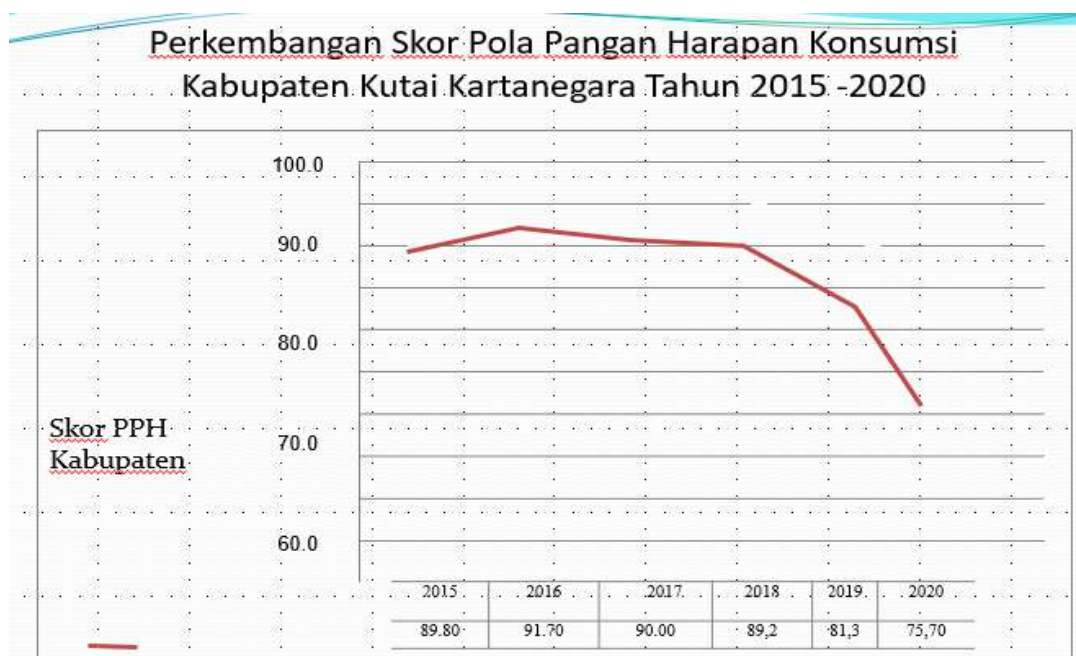


(Sumber data: Distanak, BPS, dan Dinas Ketahanan Pangan).

Gambar 3.1. Perkembangan Ketersediaan Beras terhadap kebutuhan beras di Kab. Kutai Kartanegara

Akses pangan meliputi akses ekonomi, fisik, dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan. Dari aspek ini terdapat beberapa wilayah kita yang masuk kategori rentan atau rawan pangan. Berdasarkan hasil survei Dinas Ketahanan Pangan tahun 2020 terdapat 25 desa dari 193 desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara indeks komposit berada dalam prioritas 1 (satu) berdasarkan Peta FSVA di tahun 2020. Selanjutnya dari aspek pemanfaatan pangan sangat berhubungan dengan pola pangan harapan atau skor PPH. Berdasarkan data pada gambar menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan bahwa pola pangan harapan masyarakat

Kutai Kartanegara sejak 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.2 di bawah ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2020.

Gambar 3.2. Perkembangan skor PPH konsumsi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015-2020.

Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya terlihat pada tabel 3.3, Tabel T-B. 25

Tabel 3.3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Tabel T-B-35

TABEL T-B .35.

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketahanan pangan daerah belum optimal	1. Infrastruktur pendukung ketahanan pangan masih belum memadai	1. Hasil utama pangan (beras) belum mendapatkan lantai jemur dan lumbung padi yang memadai
		2. Keamanan dan mutu pangan segar kualitasnya masih rendah	2. Pembinaan dan pendampingan belum optimal
		3. Masih terdapat desa rawan pangan	1. luas lahan sawah terhadap luas lahan desa, akses dan pemanfaatan pangan yang terbatas
2	Skor Pola Pangan Harapan masih Rendah	1. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat belum ideal	1. Perilaku merubah pola makan masih rendah
		2. Kualitas dan kuantitas pangan masyarakat belum beragam bergizi, seimbang dan aman	2. Konsumsi umbi-umbian, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, gula dan sayur-sayuran masih belum ideal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG
SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu Kukar Idaman. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong

kegiatan kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan

3.2.2 Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN bahagia, serta Program Kukar bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin berkualitas SDM, tujuan dapat dicapai. Program kampanye yang diusulkan yang menjadi program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program pembangunan sekolah digital, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program keluarga peduli kesehatan, Program kukar siap kerja, Program kukar berbudaya, Program gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta program kesejahteraan sosial.

Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha untuk mengurangi

ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*). Program yang diusulkan untuk mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program pembangunan pertanian berbasis kawasan, program hilirisasi produk pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), program usaha kecil IDAMAN dan Program Kukar kreatif IDAMAN

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam emndukung misis keempat antara lain: Program pemantapan konektivitas wilayah, Program fasilitasi perumahan rakyat, Program air bersih desa, Program klik kampungku.

Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang cukup besar dari sumberdaya alam. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif kerusakan lingkungan dan bencana alam serta semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis). Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program desa ramah lingkungan dan Program Kukar peduli lingkungan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tupoksinya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, Distribusi dan cadangan Pangan,

ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan Penganekaragaman pangan dan keamanan pangan

Ditinjau dari sisi tugas perumusan dan kebijakan ketahanan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke - 2 yaitu **“Misi ke-2 (kedua), yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya** dengan tujuan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat serta sasaran meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.3.1. Renstra K/L

Pada proses pembinaan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdapat pada lembaga koordinatif sinergis horisontal di tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saja, akan tetapi berkaitan pula secara vertikal di tingkat pusat khususnya dengan Kementerian Pertanian RI yang didalamnya terdapat Badan Ketahanan Pangan (BKP) pusat, maupun di tingkat provinsi, yaitu Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim.

Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang korelasi dan kontribusi peran dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pencapaian kinerja lembaga vertikal sebagaimana dimaksud, agar keselarasan pelayanan kinerja di tiap tingkatan pemerintahan dapat tercipta sekaligus berlangsung dengan harmonis dalam upaya memfasilitasi terwujudnya kondisi ideal Ketahanan Pangan di Republik Indonesia.

Memperhatikan visi Kementerian Pertanian RI dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, yaitu **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam mencapai visinya Kementerian Pertanian mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan misi 1 yaitu “Mewujudkan Ketahanan Pangan”. Memperhatikan pula visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”**

Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

Kedaulatan Pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local

Kemandirian Pangan : Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat

Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi sebagai berikut

1. Memantapkan Ketersediaan dan penanganan Kerawanan Pangan
2. Meningkatkan Keterjangkauan Masyarakat Terhadap Pangan
3. Mewujudkan Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementrian Pertanian dalam Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan pemantapan Ketahanan Pangan

masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan dengan cara :

Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.

- 1) Menurunkan jumlah Penduduk Rawan pangan
- 2) Memperkuat system Distribusi Pangan
- 3) Meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan local
- 4) Meningkatkan penanganan dan mutu pangan segar

Melalui berbagai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berperan dalam pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan semua visi, misi, tujuan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Visi, misi, tujuan K/L pemerintah pusat secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan kabupaten Kutai Kartanegara maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara berpeluang mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian Pusat dan Badan Ketahanan Pangan Pusat dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra ini.

3.3.2. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam Renstra tahun 2019-2023, sesuai dengan Visi Gubernur Kalimantan Timur : “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan timur diberikan

amanah mensukseskan Misi Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2018-2023 yaitu pada misi 2 (dua) "Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan"

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Relevan dengan Ketahanan Pangan

VISI	Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat		
MISI	Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonom Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	1. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2. Peta PSVA, SKPG 3. Informasi Harga Pangan Strategis 1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan B2SA 2. Pendampingan Kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) 3. Pengembangan Produk Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu dan Hari Pangan Sedunia 4. Pengawasan dan Sertifikasi Komoditi Pangan Segar

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaah Tata Ruang Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26'28" Bujur Timur sampai dengan 117°36'43" Bujur Barat dan 1°28'21" Lintang Utara sampai dengan 1°08'06" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km² dan luas perairan yaitu ± 4.097 km². Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan yang terdiri dari 44 kelurahan, 193 desa definitif. **Posisi geografis ini cukup menguntungkan ditinjau dari aspek daya dukung terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat Kutai Kartanegara.**

Ketahanan pangan sangat terkait dengan ketersediaan khususnya produksi dan Produktifitas bahan pangan baik pertanian tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, komoditi hewani termasuk ternak dan perikanan. Produksi dan produktifitas komoditi di atas sangat ditentukan oleh jenis tanah, iklim, keberadaan sungai dan danau, topograsi wilayah dan ketinggian tempat. Oleh karena itu di bawah ini diuraikan faktor-faktor yang menentukan produksi dan produktifitas bahan pangan di kabupaten Kutai Kartanegara yang termuat dalam RTWR Kab. Kutai Kartanegara.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah: *ultisol*, *entisol*, *histosol*, *inseptisol*, dan *mollisol*, atau menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor, terdiri dari jenis tanah: *podsolik*, *alluvial*, *andosol*, dan *renzina*. Dari hasil analisis data pokok Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 diperkirakan luas dan sebaran jenis tanah di

Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh 4 (empat) jenis tanah yaitu *organosol gley humus* 3.492,35 hektar (12,81%); *alluvial* 759.507 hektar (27,86%); kompleks *podsolid merah kuning, latosol dan litosol* 755.705 hektar (27,72 %) dan *podsolik merah kuning* 861.863 hektar (31,61 %). Kondisi tanah ini berhubungan erat dengan tingkat kesuburan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang tumbuh dan berkembang di atasnya guna untuk menopang pertumbuhannya dan pemeliharaan hewan sebagai bahan baku pangan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 Kilometer. Sungai Mahakam sangat berperan sebagai urat nadi transportasi terutama untuk menuju Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai, serta sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Cabang-cabang Sungai Mahakam sangat banyak dan salah satu diantaranya adalah Sungai Belayan yang bermuara di Kecamatan Kota Bangun. Anak Sungai Mahakam ini merupakan sarana transportasi utama menuju Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 14 sungai.

Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah sekitar 26 buah. Danau-danau tersebut merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Dua danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan adalah Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar. Perairan berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (*tidalswamp*) dengan luas 299.795 hektar tersebar di

kecamatan wilayah pantai (sekitar delta mahakam) dan rawa (*swamp*) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut. Sungai dan danau merupakan kawasan perikanan tangkap maupun budidaya yang kaya akan bahan pangan ikan dan udang.

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26°C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 50° – 70°C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 1.652-3.232 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 122-209 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 – 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau ke arah barat.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara baik itu kawasan lindung, kawasan budidaya hutan, maupun kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel 3.4. di bawah ini

Tabel 3.3. Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Pemanfaatan Ruang	Luas (ha)	%
A.	Kawasan Lindung		
A.a	Hutan Lindung	2004.640	7.61
A.2	Cagar Alam	32.038	1.18
A.3	Taman Nasional	50.720	1.86
A.4	Taman Hutan Raya	52.306	1.93
	Total Kawasan Lindung	340.007	12.47

B.	Kawasan Budidaya		
B1.	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)		
	Hutan Produksi Tetap (termasuk kawasan hutan bakau/fungsi lindung)	787.676	28.89
	Hutan Produksi Terbatas	600.000	22.01
	Hutan Produksi yang dapat di konversi	50.453	2.07
	Total Kawasan Budidaya Hutan (KBK)	1.444.128	52.97
B2.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian	81.558	2.99
	Perkebunan	307.404	14.58
	Pertambangan	378.655	13.89
	Pemukiman	19.591	0.72
	Tubuh Air (perikanan)	64.957	2.38
	Total Kawasan Budidaya	942.105	34.56
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87.53
	Total (kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)	2.726.300	100

Sumber: Laporan DRD 2020.

Wilayah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi atas 3 (tiga) wilayah pembangunan terpadu (WPT) yaitu :

1. Wilayah I (Pesisir) terdiri atas Kecamatan : Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marang Kayu dengan Pusat Pelayanan berada di Kecamatan Muara Jawa dan Muara Badak.
2. Wilayah II (Tengah) terdiri atas Kecamatan : Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara kaman dengan Pusat Pelayanan berada di Tenggarong.
3. Wilayah III (Hulu) terdiri atas Kecamatan : Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, Kembang Janggut dan Tabang dengan pusat Pelayanan berada di Kota bangun.

Secara spesifik dalam rencana tata ruang wilayah terkait dengan ketahanan pangan di 3 (tiga) wilayah di atas di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak diuraikan secara detail namun bisa diselaraskan dengan penetapan kawasan budidaya misalnya kawasan peruntukan

pertanian yang terdiri atas a). kawasan pertanian lahan basah; b) kawasan pertanian lahan kering; c) kawasan hortikultura; d) kawasan perkebunan; dan e) kawasan peternakan. Selanjutnya dalam RTRW Kab. Kutai Kartanegara juga terdapat kawasan peruntukan perikanan yang terdiri atas: a) kawasan perikanan tangkap; b) kawasan budidaya perikanan; dan c) kawasan pengolahan ikan. Harapannya dengan penetapan kawasan-kawasan tersebut ketersediaan bahan pangan dari aspek produksi dan produktifitas komoditi yang menjadi kebutuhan bahan pangan dapat disuplai secara mandiri dan berdaulat terhadap bahan pangan.

Terdapat beberapa isu-isu strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan ketahanan pangan di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya:

- a) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi :
 - (1) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - (2) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
 - (3) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - (4) meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - (5) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- b) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dengan strategi meliputi :

-
- (1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - (2) meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - (3) mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - (4) mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.
- c) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi :
- (1) mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - (2) meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (3) menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - (4) mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - (5) meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - (6) meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- d) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
- (1) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - (2) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
-

- (3) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - (4) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - (5) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- e) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya dengan strategi meliputi :
- (1) menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - (2) mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - (3) membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
 - (4) melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
 - (5) memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, aspek ketahanan pangan termasuk bagian yang menjadi kajian dan telaahan. Terdapat 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan

(TPB) ketahanan pangan termasuk salah satu dari 17 TPB yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan 11 indikator. Adapun aspek ketahanan pangan masuk pada pilar sosial dengan tujuan pembangunan: **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.**

Berdasarkan laporan KLHS RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 hasil capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dari 11 indikator dalam menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan terdapat 8 (delapan) indikator yang telah mencapai target, 3 (tiga) indikator yang dilaksanakan belum mencapai target. Adapun 3 aspek yang belum memenuhi target tersebut adalah 1) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari; 2) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; 3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.

Berdasarkan rekomendasi arahan penyesuaian untuk Indikator TPB yang perlu upaya tambahan yang berpengaruh terhadap Daya Dukung Daya Tampung -Lingkungan hidup yang terkait dengan penyediaan pangan adalah Percepatan pemenuhan target mitigasi dan perlindungan masyarakat terhadap bencana seharusnya selaras dengan upaya perlindungan wilayah di hulu sungai dan kecermatan dalam pengembangan kawasan budidaya di hilir sungai. Selain itu, fungsi ekosistem dalam mencegah bencana, mengatur iklim dan mengatur air juga harus diperhatikan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara harus mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman.

Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap urusan ketahanan pangan.

Berdasarkan metode *SWOT Analysis* baik lingkungan internal yang meliputi *Strengths* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) maupun lingkungan eksternal yang meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman), maka masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal diperoleh sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

- ❖ **Kekuatan (Strengths)** yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adanya komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi ketahanan pangan dengan adanya beberapa regulasi sebagai berikut :



1. Memiliki regulasi diantaranya:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 3).
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
 - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 76)
 - e. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan
 - f. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 18 tahun 2017).
-

- g. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2017).
- h. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang cadangan Pangan Pemerintah Daerah ((Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2019).
- 2. Memiliki jumlah SDM (aparatur) yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi ketahanan pangan,
- 3. Telah memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi ketahanan pangan, dan
- 4. Memiliki sistem informasi berupa website,

❖ **Kelemahan (*Weaknesses*)** yang terdapat dari Internal Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya meliputi :

- 1. Pada tahun 2021, aparatur penyelenggaraan ketahanan pangan hanya berjumlah 54 orang (19 orang atau 35,19% berusia di atas 50 tahun dan 35 orang atau 64,81% berusia 50 tahun ke bawah) yang terdiri dari : 1 orang Esselon III a, 4 orang Esselon III b, 14 orang Esselon IV a, dan 35 orang fungsional umum, didukung oleh 24 orang THL tenaga administrasi, 2 orang THL tenaga kebersihan.
- 2. Belum memiliki Tenaga Fungsional Khusus, seperti fungsional khusus Analis Ketahanan Pangan, aparatur fungsional khusus Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Analis Pasar Hasil Pertanian, yang berperan sebagai inisiator serangkaian proses dan implementasi hasil analisis ketersediaan, distribusi,

konsumsi dan keamanan pangan, sebagai bentuk aplikasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Belum terpenuhinya kelengkapan perlengkapan dan peralatan kantor penunjang kinerja aparatur, serta alat uji laboratorium sebagai upaya penjaminan keamanan pangan atas produk yang dihasilkan di tingkat produsen dan beredar di tingkat konsumen.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan, Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, Belum optimalnya pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, Belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan terkait ketahanan pangan.

B. Lingkungan Eksternal

❖ **Peluang (*Opportunities*)** Komponen lingkungan eksternal yang dapat dipandang sebagai peluang (*opportunities*), antara lain :

1. Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar,
2. Komitmen Kepala daerah tinggi,
3. Tersedianya sumber pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan local,
4. Adanya potensi lahan pertanian pangan,

5. Makin berkembangnya teknologi pertanian dan pengolahan pangan.
6. Permintaan pangan semakin meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan, dan

❖ **Ancaman (*Threats*)**, adapun ancaman yang berasal dari Eksternal dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Ketahanan Pangan diantaranya :

1. Masih Terdapat Desa Rawan Pangan
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal belum memadai.
3. Adanya ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
4. Penurunan jumlah petani dan usia produktif petani sebagai tenaga kerja di sektor pertanian.

Dengan demikian isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan yang paling utama adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan utama;
2. Meningkatkan penanganan daerah (desa) rawan pangan;
3. Penguatan kemandirian dan mutu pangan segar;
4. Pemenuhan pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi ke-2 (kedua), yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan sasarnya adalah meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas kehidupan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan memiliki tujuan dan sasaran yang harus diselaraskan dengan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.1. Tujuan

Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2021-2026 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Ketahanan Pangan memiliki indikator tujuan terjadinya peringkat akuntabilitas kinerja atau menaikkan nilai SAKIP. Sementara itu, Peningkatan ketahanan pangan daerah memiliki keterkaitan dengan tujuan pemerintah daerah pada misi ke-2 yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan perangkat daerah adalah ketersediaan pangan utama (beras/jagung) dan skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

4.1.2.Sasaran

Sasaran adalah sesuatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Adapun Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas ketahanan pangan;
2. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah;
3. Meningkatnya skor pola pangan harapan;

Keterkaitan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan daerah dengan sasaran pemerintah daerah adalah **Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat** dengan 2 (dua) indikator sasaran adalah:

- 1) Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)
- 2) Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)

Sementara itu, sasaran **meningkatkan skor pola pangan harapan** memiliki indikator sasaran Konsumsi Energi dan Protein perkapita (skor PPH) Konsumsi.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 4.1. atau (TC -25) sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.25)

Tabel T-C.25.											
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah											
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / SASARAN TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE 2021	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,01	77	78	79	80	81	81
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah		Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	%	128,72	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	140,00
			Skore Pola pangan harapan Ketersediaan	Skore	96,48	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	100,00
		Meningkatnya Ketersedian Pangan Daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita								
			- Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2.365	2.372	2.378	2.387	2.392	2.400	2.400
			- Ketersediaan Protein	gr/kapita/hari	79,04	79,42	79,81	80,20	80,58	80,97	80,97
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (skor PPH) Konsumsi	Skor	81,30	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00

BAB. V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1. Strategi**

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi pembangunan yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2021-2026 berpedoman pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya ketersediaan pangan utama
3. Meningkatkan penanganan daerah Rawan Pangan
4. Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
5. Pemenuhan Pola pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan menjadi acuan baik bagi pemerintah maupun masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan ditingkat daerah dan perseorangan. Arah kebijakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur kemandirian pangan untuk mendukung ketersediaan pangan utama
2. Menurunkan jumlah Daerah yang terindikasi rawan pangan
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan

Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 5.1 atau tabel T – C.26

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T.C.26)

TABEL T-C . 26.
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI (RPJMD)	: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”			Pelaksanaan				
MISI (RPJMD)*	: “Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan			Tahun				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Berdaya Guna bagi Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan					
Meningkatkan Ketahanan pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Meningkatkan Infrastruktur Kemandirian Pangan Untuk Mendukung Ketersediaan Pangan Utama					
		Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan	Menurunkan Jumlah Daerah Yang Terindikasi Rentan Rawan Pangan					
		Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan					
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Peningkatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan					

BAB. VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program prioritas dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan disajikan berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang menjadi urusan Dinas Ketahanan Pangan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dalam RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi prioritas utama dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, sehingga sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat diwujudkan.

Rencana program dalam Renstra Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 terdiri atas 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 atau Tabel T-C.27 di bawah ini.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara (T-C 27)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah		Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	76,01	77		78		79		80		81		81				
		0,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,01	77	7.678.680.493,00	78	7.677.786.621,00	79	7.677.786.621,00	80	7.677.786.621,00	81	7.677.786.621,00	81	38.389.826.977,00	Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Kutai Kartanegara	
		000.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	17	16	350.000.000,00	16	350.000.000,00	16	350.000.000,00	16	350.000.000,00	16	350.000.000,00	80	1.750.000.000,00	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan (Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA), RENSTRA	Dokumen	7	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	30	1.000.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dibuat (LPDP, UKIP, Laptah, UKPI, LKPD)	Dokumen	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	25	250.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Monitoring dan Evaluasi Berkala dan akhir Tahun	Dokumen	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	25	500.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	6.303.737.861	12	6.303.737.861	12	6.303.737.861	12	6.303.737.861	12	6.303.737.861	65	31.518.689.305			
		000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang /Bulan	54	54	6.223.737.861	54	6.223.737.861	54	6.223.737.861	54	6.223.737.861	54	6.223.737.861	270	31.118.689.305	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Berkas Dokumen	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60	400.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	200.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD dengan Keuangan	Dokumen	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	200.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	45	-	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	12	12	349.407.058,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	1.749.407.058,00	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	Jenis	40	40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000	200	125.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Unit	2	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	10	150.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Porsi	500	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	2500	250.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Buku/Lembar/ Buah	15000	20000	19.407.058	15000	20.000.000	15000	20.000.000	15000	20.000.000	15000	20.000.000	80000	99.407.058	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	250	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	1250	750.000.000	Disketapang	Kab Kukar	
		000.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Perangkat	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000	Disketapang	Kab Kukar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	558.035.574,00	12	559.048.760,00	12	559.048.760,00	12	559.048.760,00	12	559.048.760,00	60,00	2.794.230.614,00	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	28.986.814	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	148.986.814	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bulan	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pendukung Noon PNS	Bulan	12	12	514.048.760,00	12	514.048.760,00	12	514.048.760,00	12	514.048.760,00	12	514.048.760,00	60	2.570.243.800	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	56	30	77.500.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	150	377.500.000,00	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	2	2	30.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	10	130.000.000	Disketapang	Kab Kukar
		000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	54	28	47.500.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	140	247.500.000	Disketapang	Kab Kukar
		2,9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
Meningkatkan Ketahanan pangan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah			Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2365	2372		2379		2386		2393		2400		2400			
				Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	79,04	79,42		79,81		80,20		80,58		80,97		80,97			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	6,00	4,00	750.000.000	3,00	750.000.000	3,00	750.000.000	3,00	750.000.000	3,00	750.000.000	16,00	2.550.000.000	Disketapang	Kab Kukar
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	6	9	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	10	750.000.000	49	3.750.000.000	Dinas Ketahanan pangan	
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Terbangunnya Lumbung Masyarakat dan pendukungnya	unit	3	4	550.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	16	2.550.000.000	Dinas Ketahanan pangan	
		2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Terbangunnya Lantai Jemur Lumbung Pangan masyarakat	unit	3	4	-	6	200.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	28	950.000.000	Dinas Ketahanan pangan	
		2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Unit	0	1	200.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	5	200.000.000	Dinas Ketahanan pangan	
		2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dokumen Penyusunan Pemetaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Dokumen	0	1	-	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	50.000.000	Dinas Ketahanan pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Ketahanan pangan Daerah	Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan			Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi	Score	81,3	82		84		86		88		90		90			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/hari	1971,00	2050	1.650.000.000	2150	1.650.000.000	2175	1.650.000.000	2200	1.650.000.000	2225	1.650.000.000	2225	8.250.000.000		
				Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/hari	54,70	55,5		57		57,1		57,2		57,25		57,25			
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Persen	0,8	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	225.000.000	5	1.125.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	18 Kecamatan
		2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	2	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	10	375.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Stock Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	10	250.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan	Unit	na	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	500.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	Ton	125	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	250	3.000.000.000		
		2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Ton	125	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	250	3.000.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani	Desa/Kelurahan	3	5	600.000.000,00	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	25	2.200.000.000,00		
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Investigasi Untuk Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	1	200.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	600.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rawan Pangan	Desa	0	5	400.000.000,00	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	25	1.600.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	90,77	90,77	200.000.000	91	300.000.000	91,5	300.000.000	92	300.000.000	93	300.000.000	93	1.400.000.000		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	%	90,77	90,77	200.000.000	91	300.000.000	91,5	300.000.000	92	300.000.000	93	300.000.000	93	1.400.000.000		
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar yang Teregister	Pelaku Usaha	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	15	250.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk sertifikasi	Produk	0	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	8	200.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk pangan segar yang difasilitasi untuk mendapat Labl Aman	Produk	4	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	25	375.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pangan segar yang mendapat rekomendasi	Rekomondasi	0	0	-	8	50.000.000	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	32	200.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat uji dan Jenis sampel yang diuji	Unit/Sampel	150	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	500	375.000.000	Dinas Ketahanan pangan	18 Kecamatan
		TOTAL						10.878.680.493		10.877.786.621		10.877.786.621		10.877.786.621		10.877.786.621		53.189.826.977		

BAB. VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun ke depan, tentunya diperlukan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbedaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari tujuan dan sasaran program generik dan program bidang urusan yang meliputi: 1) Ketersediaan pangan utama; 2) Ketersediaan energi dan Ketersediaan protein; 3) Konsumsi energi dan protein; 4) Cakupan ketersediaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan (Unit); 5) Kecukupan konsumsi energi dan kecukupan konsumsi protein; 6) Penanganan kerawanan pangan pada daerah yang terindikasi rawan pangan (Desa); dan 6) Cakupan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang aman di konsumsi (Persen).

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 atau Tabel T-C.28 di bawah ini

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (T-C.28)

TABEL T-C. 28.								
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA								
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun (0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir tahun
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP)	76,01	77	78	79	80	81	81
2	Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)	128,72	129,00	130,00	134,00	137,00	140,00	140,00
3	Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	96,48	96,48	97,89	98,59	99,30	100,00	100,00
4	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita							
	- Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	2.365	2.372	2.378	2.387	2.392	2.400	2.400
	- Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	79,04	79,42	79,84	80,21	80,59	80,97	80,97
5	Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)	81,30	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	49,00
7	Kecukupan Konsumsi Energi dan Kecukupan konsumsi Protein							
	- Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	1971,00	2.050,00	2.150,00	2.175,00	2.200,00	2.225,00	2.225,00
	- Kecukupan Konsumsi Protein (gram/perkapita/hari)	54,70	55,50	57,00	57,10	57,20	57,25	57,25
8	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
9	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen)	90,77	90,77	91,00	91,50	92,00	93,00	93,00

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 –2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, indikator utama, program dan kegiatan beserta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Ketahanan Pangan di kabupaten Kutai Kartanegara di 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan mengacu pada:

- 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode renstra sebelumnya, yaitu 2016 – 2020,
- 2) Permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi, dan
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk peningkatan ketahanan pangan, sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- 1) Kedaulatan pangan yang berkelanjutan,
- 2) Konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan seimbang
- 3) Keamanan pangan segar masyarakat,

Selain itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau kegiatan (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan sinergitas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan

pangan serta sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja tahunan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tenggarong, 21 September 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



IR. H. BAHTERAMSYAH, MM

NIP. 19620327 198603 1 023